



KELURAHAN PULO

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO

NOMOR : 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KELURAHAN PULO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PULO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 Kelurahan Pulo, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pulo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kelurahan Pulo Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Sistem Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Lurah Kelurahan Pulo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Pulo Tahun Anggaran 2025.
- Kesatu : Menunjuk PPTK Kelurahan Pulo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : PPTK dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - e. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 - g. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan

- i. Mengusulkan kepada KPA :
- 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Januari 2025



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Camat Kecamatan Kebayoran Baru

1	2	3	4	5	6
Nama	Pangkat/ Golongan Ruang		Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
Prt. Ihsan Yusuf (Kasal Pemerintahan)	Penata Muda (II/a)		<ol style="list-style-type: none"> 1 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan 2 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan 3 Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan 4 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemlu Tingkat Kelurahan 5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 11 Fasilitas Kunjungan Tamu 12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 	<p>Rp 145,650,000</p> <p>Rp 1,454,023,309</p> <p>Rp 3,682,942</p> <p>Rp 23,400,000</p> <p>Rp 67,419,133</p> <p>Rp 4,330,000</p> <p>Rp 8,597,355</p> <p>Rp 34,650,553</p> <p>Rp 57,644,900</p> <p>Rp 8,849,909</p> <p>Rp 23,400,000</p> <p>Rp 4,110,000</p> <p>Rp 269,039,192</p>	

1. Nama	Pangkat/ Golongan Ruang	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
2	3	4	5	6
		14 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 64,682,715 Rp 22,089,556	
JUMLAH				
Hari Utomo, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	1 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan 2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 7,450,000 Rp 323,580,000 Rp 259,609,871 Rp 8,424,065	
JUMLAH				
Hamidah, SE (Kasi Ekbang)	Penata Tk I (III/d)	1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Penyediaan Bahan/Material 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 14,539,029 Rp 4,656,253,852 Rp 72,809,500 Rp 49,703,281 Rp 83,387,955	

1. Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
2	3	4	5	6
		6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 87,142,396	
		7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 17,222,991	
JUMLAH			Rp 4,981,059,009	
al Anggaran			Rp 7,771,692,514	

biang : Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Rupiah


 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
 KECAMATAN KEBAYORAN BARU
 KELURAHAN PULO SELATAN
 SUMARMI
 NIP. 197103121996032002